



BUPATI MAROS
KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 1297 / KPTS / 900 / XI / 2023

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

BUPATI MAROS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola keuangan Daerah Lingkup Pemerintah kabupaten Maros;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

- KESATU** : Menetapkan Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Lingkup Pemerintah kabupaten Maros.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum kesatu di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam perda;
 4. melaksanakan fungsi BUD; dan
 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 29 DESEMBER 2023



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Maros di Maros;
4. Masing-masing yang bersangkutan.